

**Kantor Editor:** Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: [legalopinion@untad.ac.id](mailto:legalopinion@untad.ac.id)

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: .....  
ISSN Online: 2541-6464

## **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 284/PID.B/2022/PN PAL)**

Rama Pramudya<sup>1</sup>, Hamdan Hi Rampadio<sup>2</sup>, Awaliah<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ramapramudya221299@gmail.com](mailto:ramapramudya221299@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Penerapan Sanksi Pidana; Pelaku; Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.</p> <p><b>Artikel History</b> Submitted: 23 Dec 2023 Revised: 24 Dec 2023 Accepted: April 2025</p> <p><b>DOI:..//LO.Vol2.Iss1.%.pp%</b></p>	<p><i>The results and conclusions in this study are: The application of criminal sanctions against the perpetrators of embezzlement in office in case number 284/Pid.B/2022/PN Pal, namely the criminal charges filed by the Public Prosecutor based on Article 374 of the Criminal Code. According to the author, the criminal charge is not appropriate. Because the imprisonment proposed by the public prosecutor was only for 2 (two) years and 6 (six) months. And the Decision of the Panel of Judges imposed a sentence of 2 (two) years only. This should be more than 2 (two) years because it is very detrimental to the victim and if you look at the wording of Article 374, namely the perpetrator of embezzlement in office with a maximum imprisonment of 5 (five) years in accordance with Article 374 of the Criminal Code (KUHP).</i></p> <p>Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perkara nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal, yaitu tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 KUHPidana. Tuntutan pidana tersebut menurut penulis kurang tepat. Karena tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum hanya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan Putusan Majelis Hakim manjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun saja. Hal tersebut seharusnya bisa lebih dari 2 (dua) tahun karena sangat merugikan korban dan apabila melihat bunyi pasal 374 yaitu pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu karena menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Menurut Soejono Soekanto bahwa, “Sejarah hukum mempunyai peranan untuk menentukan hubungan masa kini dan masa lalu, antara hukum dengan sistem nilai dalam masyarakat dan hubungan masa kini dengan masa akan datang, antara hukum dengan perubahan masyarakat”.<sup>1</sup> Norma hukum (hukum pidana) dengan sanksinya yang khas itu karena hukum ini memaksa setiap orang untuk mematuhi terutama bagi barang siapa melanggarnya. Masyarakat mengharapkan persamaan kedudukan di depan hukum sehingga tercipta keadilan di masyarakat yang merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum pidana materiil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang ppidanaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.<sup>2</sup> Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasi kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.<sup>4</sup> Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.<sup>5</sup> Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>6</sup> W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam

<sup>1</sup>Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 4.

<sup>3</sup>Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Accessed 13 Desember 2023.

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>5</sup>Inggrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 13 Desember 2023.

<sup>6</sup>Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>7</sup> Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>8</sup> Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>9</sup> Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.<sup>11</sup> Moeljato mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.<sup>12</sup>

Tindak penggelapan dalam jabatan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi berbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini. Kejahatan penggelapan secara luas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 372 KUHP tentang penggelapan biasa, Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan, Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal)

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

<sup>7</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

<sup>8</sup>Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

<sup>9</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

<sup>10</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

<sup>11</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

<sup>12</sup>Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dari hasil penelitian penulis pada perkara nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal, sebelum membahas sanksi pidananya maka terlebih dahulu harus diketahui posisi kasus dalam perkara tersebut. Adapun posisi kasusnya sebagai berikut:

### **1. Posisi Kasus**

Bahwa Terdakwa FEBRIANTO BOKKO alias FEBRI, pada hari Jumattanggal 27 Mei 2022 s/d pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kantor PT. MULTI GUNA REZEKI (MGR) Cabang Palu No.23 B Jalan Touwa Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu. “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FEBRIANTO BOKKO alias FEBRI bekerja di Kantor PT. MULTI GUNA REZEKI (MGR) Cabang Palu sudah berjalan 1 (satu) Tahun lamanya tanggal, bulannya Terdakwa masuk kerja, sudah Terdakwa tidak mengingatnya lagi dan Terdakwa terakhir masuk kerja di hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Bahwa tugas dan pekerjaan Terdakwa di kantor PT. MULTI GUNAREZEKI(MGR) Cabang Palu tersebut adalah sebagai Sales/Kolektor yaitu melakukan penagihan hasil penjualan barang-barang ke toko-toko dan setelah uang tagihan itu Terdakwa terima dari toko-toko lalu uang dimaksud, Terdakwa bawa ke kantor PT. MULTI GUNA REZEKI (MGR) Cabang Palu lalu di setor di bagian Admin Piutang yaitu saksi DEVI SILAWATI bersama bukti tagihan yang berwarna merah muda sebagai bukti kalau pihak toko sudah melakukan pembayaran, sedangkan yang berwarna putih di pegang oleh pihak toko sebagai bukti lunas, dan Terdakwa bekerja menawarkan barang-barang perusahaan PT. MULTI GUNA REZEKI (MGR) Cabang Palu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dan terakhir Terdakwa masuk kerja pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa mengambil nota-nota tagihan di kantor PT. MULTI GUNAREZEKI (MGR) Cabang Palu melalui saksi DEVI SILAWATI untuk menagih ke toko-toko yang sudah mengambil barang yakni Semen Tonasa di kantor PT. MULTI GUNA REZEKI (MGR) Cabang Palu. Kemudian pada sore harinya setelah Terdakwa dari toko-toko tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang yang Terdakwa tagih secara tunai dari Toko TOP JAYA BANGUNAN kepada saksi DEVI SILAWATI dan menyampaikan kepada saksi DEVI SILAWATI bahwa pihak Toko TOP JAYA BANGUNAN pembayaran pengambilan Semen Tonasa akan di kredit/di transfer ke rekening perusahaan PT. MULTI GUNA REZEKI (MGR) Cabang Palu. dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa dari toko satu ke toko sesuai nota-nota tagihan tersebut menagih dan mengambil uang secara tunai tetapi tidak semuanya nota-nota tagihan tersebut Terdakwa ambil secara tunai karena ada sebagian toko-toko pada nota-nota tersebut kredit/mentransfer langsung ke rekening perusahaan PT. MULTI GUNA REZEKI (MGR) Cabang Palu.

### **2. Analisa Penulis**

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam perkara nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa Febrianto Bokko Alias Febri bekerja di Kantor PT. Multi Guna Rezeki (MGR) Cabang Palu sudah berjalan sekitar 1 (satu) Tahun yakni dan Terdakwa terakhir masuk kerja di hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Tugas dan pekerjaan Terdakwa di kantor PT. Multi Guna Rezeki (MGR) Cabang Palu tersebut adalah sebagai Sales/Kolektor yaitu melakukan penagihan hasil penjualan barang-barang ke toko-toko dan setelah uang tagihan itu Terdakwa terima dari toko-toko lalu uang dimaksud, Terdakwa bawa ke kantor PT. Multi Guna Rezeki (MGR) Cabang Palu lalu disetor di bagian Admin Piutang yaitu saksi Devi Silawati bersama bukti tagihan yang berwarna merah muda sebagai bukti kalau pihak toko sudah melakukan pembayaran, sedangkan yang berwarna putih di pegang oleh pihak toko sebagai bukti lunas, dan Terdakwa bekerja menawarkan barang-barang perusahaan PT. Multi Guna Rezeki (MGR) Cabang Palu.

Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dan terakhir Terdakwa masuk kerja pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa mengambil nota-nota tagihan di kantor PT. Multi Guna Rezeki (MGR) Cabang Palu melalui saksi Devi Silawati untuk menagih ke toko-toko yang sudah mengambil barang yakni Semen Tonasa di kantor PT. Multi Guna Rezeki (MGR) Cabang Palu. Bahwa dari 14 (empat belas) nota tagihan dengan 8 (delapan) toko-toko tersebut total uang yang Terdakwa tagih atau ambil ditotalkan ada sebanyak Rp. 85.810.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang di alami oleh perusahaan PT. Multi Guna Rezeki Palu (MGR) Cabang Palu sekitar Rp. 85.810.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan seluruhnya untuk main judi online.

Penulis berkesimpulan, terkait Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perkara nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal, yaitu tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 KUHPidana. Tuntutan pidana tersebut menurut penulis kurang tepat. Karena tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum hanya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan Putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun saja. Hal tersebut seharusnya bisa lebih dari 2 (dua) tahun karena sangat merugikan korban dan apabila melihat bunyi pasal 374 yaitu pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

## **B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Kepada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal)**

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dalam perkara nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal, di uraikan sebagai berikut:

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Ad. 1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa "*Barang siapa*" ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa unsur "barang siapa" ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*) yang diajukan kepersidangan. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Febrianto Bokko Alias Febri dan telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan telah dibenarkan olehnya.

Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan surat dakwaan dan tidak menyangkal identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

#### **2. Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" adalah bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti luas daripada sekedar bertentangan dengan Undang-Undang.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang sesuatu" adalah menguasai suatu benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tetapi bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, sedangkan yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik orang lain atau selain dari Terdakwa yaitu sedikit-tidaknya bukanlah milik dari Terdakwa.

#### **4. Analisa Penulis**

Pertimbangan hukum oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perkara nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal, yaitu Majelis Hakim memutuskan dan mengadili menyatakan terdakwa Febrianto Bokko Alias Febri telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut penulis putusan Majelis Hakim tersebut sudah tepat, karena Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan, Terdakwa menikmati hasil perbuatannya. Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah di hukum.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perkara nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal, yaitu tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 KUHPidana. Tuntutan pidana tersebut menurut penulis kurang tepat. Karena tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum hanya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan Putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun saja. Hal tersebut seharusnya bisa lebih dari 2 (dua) tahun karena sangat merugikan korban dan apabila melihat bunyi pasal 374 yaitu pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Pertimbangan hukum oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perkara nomor 284/Pid.B/2022/PN Pal, yaitu Majelis Hakim memutuskan dan mengadili menyatakan terdakwa Febrianto Bokko Alias Febri telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.

#### **B. Saran**

Bagi masyarakat khususnya para pekerja dan perusahaan, tindak pidana penggelapan dalam jabatan termasuk tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian materiil untuk perusahaan. Kita sebagai masyarakat khususnya pekerja wajib menaati aturan hukum berlaku yang mana seharusnya dapat mengendalikan diri masing-masing sebelum melaksanakan tindakan tertentu. Bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan ancaman pidana terkait tindak pidanapenggelapan dalam jabatan seharusnya memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap Terdakwa apabila telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.  
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.  
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.  
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.  
Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.  
P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.  
Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.  
Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.  
Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 284/Pid.B/2022/PN.

### **C. Sumber Lain**

- Inggrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 13 Desember 2023.  
Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Accessed 13 Desember 2023.